



**PUTUSAN**

Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Konter, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Sanusi, SH, Advokat yang berkantor di Kantor advokat Sanusi Lawyerku29 & Associates yang beralamat di JL. A. Yani No. 8 Desa : Gubug. Kecamatan : Gubug, Kabupaten : Grobogan, Provinsi : Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Staff Karyawan Tol, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Robiatun Nasekah, S.H.,MKn., Advokat yang berkantor di Jl. Dempel Kidul Raya No.34 RT.01/RW. surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 07 Mei 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 07 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 12 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Demak selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah bersama di Demak selama 1 tahun 8 bulan (hingga bulan April 2023);
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, , Tempat / Tanggal lahir: Demak / 28 April 2021, Umur: 3 tahun, Jensi Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum sekolah, yang sekarang berada dalam asuhan Kakak Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah cemburu, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Olive orang Kudus, dimana antara Tergugat dengan WIL tersebut sering bepergian bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah Tergugat mengenal WIL tersebut menjadikan Tergugat jarang pulang dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan April 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kehidupan anak bernama ANAK (umur 3 tahun) selama ini dititipkan kepada kakak Tergugat dikarenakan Tergugat yang harus bekerja dan Penggugat selalu dipersulit apabila ingin bertemu dengan anak tersebut;
7. Bahwa karena Penggugat sangat khawatir tentang masa depan anaknya maka Penggugat berusaha meminta secara baik-baik agar Tergugat memberikan pengasuhan anak bernama ANAK (umur 3 tahun) kepada Penggugat namun Tergugat selalu menolak sehingga Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut;
8. Bahwa dikarenakan anak bernama ANAK (umur 3 tahun) masih dibawah umur dan belum mumayyiz maka hak asuh ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK (umur 3 tahun) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak bernama ANAK (umur 3 tahun) kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 25 Juni 2024 Penggugat mencabut dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sebagai mana yang tertuang dalam posita 6, 7 dan 8 serta petitum 3 dan 4, karena telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat dalam konvensi tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, namun Tergugat telah mengajukan gugatan dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2024 mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;

Bahwa, oleh karena terhadap gugatan Penggugat dalam konevensi, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam konvensi, disamping itu Tergugat juga tidak keberatan bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 4 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili nomor PENGGUGAT nomor tanggal 16 Mei 2024 dari Desa Baturagung Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (bukti-P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan karyawan swasta, tempat yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai paman Penggugat;
  - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2019;
  - ✓ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan di Demak, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dirumah bersama di desa Mranak Wonosalam Demak selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
  - ✓ Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut kakaknya Tergugat;
  - ✓ Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - ✓ Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain berasal dari Kudus, tetapi saksi tidak tahu namanya, selain itu, masalah ekonomi, Tergugat malas kerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi sering melihat Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut lebih dari 2 kali;
- ✓ Bahwa Saksi sering mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di dusun Mintreng desa Baturagung Gubug hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
- ✓ Bahwa Setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Grobogan,

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
- ✓ Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2019;
- ✓ Bahwa Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan di Demak, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dirumah bersama di desa Mranak Wonosalam Demak selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- ✓ Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut kakaknya Tergugat;
- ✓ Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain berasal dari Kudus, tetapi saksi tidak tahu namanya, selain itu, masalah ekonomi, Tergugat malas kerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi melihat Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut antara 3 sampai 4 kali;
- ✓ Bahwa Saksi sering mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi melewati depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun 1 bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri di dusun Mintreng desa Baturagung Gubug hingga sekarang tidak kembali lagi;
- ✓ Bahwa Setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Iwan Sanusi, S.H kesemuanya adalah Advokad & Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat yang berkantor di Kantor advokat Sanusi Lawyerku29 & Associates yang beralamat di JL. A. Yani No. 8 Desa : Gubug. Kecamatan : Gubug, Kabupaten : Grobogan, Provinsi : Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2024, dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut , ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat memberikan kuasa memberikan kuasa kepada Dwi Robiatun Nasekah, S.H.,MKn., Advokat yang berkantor di Jl. Dempel Kidul Raya No.34 RT.01/RW.16 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 11 Agustus 2019 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di rumah orangtuanya Gubug, Kabupaten Grobogan, sesuai bukti P.2 maka yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal 8 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon Majelis menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya "*antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan*";

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui kebenaran semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan keberatan bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah memberikan pengakuan murni -- ***aven pur et simple*** – yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, akan pendapat Prof. Schoeten dan Load Enggens yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa pernyataan yang bersifat pengakuan di depan Hakim merupakan suatu perbuatan hukum – ***rechtshadeling*** -- dan setiap perlawanan hukum merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak maka berdasarkan ketentuan Pasal 174-176 HIR. dan Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan tersebut dinilai sebagai bukti yang sempurna bagi yang melakukannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari Gugatan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan dapat hidup rukun;

Menimbang, akan yurisprudensi MARI No. 584.K/Pdt./1996 bahwa dalam hal percekocokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan utuh ;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil Gugatan Penggugat sepanjang mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, Penggugat tetap mengajukan alat bukti yang berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Subekhan Bin Surahman dan Yatin Bin Kafidi;

Menimbang saksi-saksi yang diajukan Penggugat Subekhan Bin Surahman dan Yatin Bin Kafidi menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain berasal dari Kudus, selain itu, masalah ekonomi, Tergugat malas kerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di dusun Mintreng desa Baturagung Gubug hingga sekarang tidak kembali lagi, dan Bahwa selama pisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat menjalin

Hal 10 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



cinta dengan perempuan lain berasal dari Kudus, selain itu masalah ekonomi, Tergugat malas kerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

- ✓ Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di dusun Mintreng desa Baturagung Gubug hingga sekarang tidak kembali lagi;
- ✓ Bahwa selama pisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II, halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan, dan kasih-sayang, serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mebebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 1.230.000,00,- (*satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 H. Oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 H. Oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.**

**Jasmani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Karmo, S.H.**

|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Perincian Biaya :    |      |                     |
| Pendaftaran          | : Rp | 30.000,00,-         |
| Proses               | : Rp | 75.000,00,-         |
| Pemanggilan dan PNBP | : Rp | 1.005.000,00,-      |
| Sumpah               | : Rp | 100.000,00,-        |
| Redaksi              | : Rp | 10.000,00,-         |
| Meterai              | : Rp | 10.000,00,-         |
| Jumlah               |      | : Rp 1.230.000,00,- |

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1103/Pdt.G/2024/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)